



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SURAT EDARAN

NOMOR: 02 / SE /2016

TENTANG

**NETRALITAS PNS BKN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kepada Yth.

Seluruh PNS di lingkungan BKN

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 02 / SE /2016

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BKN

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017

I. UMUM

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum, maka seluruh PNS di Lingkungan BKN wajib menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

III. ISI EDARAN

1. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil **dilarang** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah;

- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
3. Bahwa pemberian dukungan kepada calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti *Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, Instagram, Path, Blog*, dan sejenisnya.
4. Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara disebutkan bahwa kode etik pegawai BKN antara lain:
 - a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif (huruf g);
 - b. Saling menghargai dan menghormati sesama pegawai BKN, bawahan, atasan, dan masyarakat (huruf i).
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS di lingkungan BKN agar mematuhi larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
6. Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan BKN agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
7. PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin.

8. Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan BKN mengetahui bawahannya terindikasi tidak menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini agar segera melaporkan kepada Biro Kepegawaian dan/atau Inspektorat Badan Kepegawaian Negara.

IV. PENUTUP


Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kepada seluruh PNS BKN agar mentaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Oktober 2016

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



REKHA HARIA WIBISANA